

Muhammad Nur Islami

REKONSTRUKSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN TERORISME DI INDONESIA (STUDI EKLEKTISME)



**BADAN PENERBIT UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG**

DAFTAR ISI

Halaman	
DAFTAR ISI	iii
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II ARTI PENTING STUDI EKLEKTISME SEBAGAI METODE YANG SESUAI DALAM PENYELESAIAN TERRORISME DI INDONESIA	
A. Membangun Penegakan Hukum Yang Progresif di Indonesia	49
B. Fundamentalisme/Radikalisme, dan Kerancuan Definisi Terorisme	63
C. Jihad, Bom bunuh Diri, Bom Syahid dan Altruistik Durkheim	68
1. Pengertia Jihad dan Perbedaannya dengan Aksi Bom Bunuh Diri dan Bom Syahid	68
2. Definisi Terorisme dalam Konteks Perkembangannya	74
D. Benturan Antar Peradaban	96
E. Hukum Humaniter Internasional	99
BAB III DESKRIPSI UMUM TERRORISME DI INDONESIA, DARI KONFLIK INTERNAL TENTANG DASAR NEGARA SAMPAI MUNCULNYA TERRORISME YANG BERSIFAT GLOBAL	
A. Kerangka Kultural dan Kerangka Rasional Dalam Memahami Terorisme	105
B. Konflik Internal Bangsa Indonesia Dalam Masalah Dasar Negara	112
C. Paham Keagamaan dan Keterkaitannya Dengan Aksi Terorisme Global	126
1. Imam samudera	129
a. Mengenal Imam Samudera	129
b. Faham Keislaman Imam Samudera	129
Terutama Berkaitan dengan Jihad	132

REKONSTRUKSI HUKUM DALAM PENYELESAIAN TERRORISME (STUDI EKLEKTISME)

Oleh :

Muhammad Nur Islami

Cetakan Pertama, Februari 2012

Hak Cipta © 2012 pada penulis

Diterbitkan pertama kali oleh :

Badan Penerbit Univeristas Diponegoro

Hak Cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apapun, baik secara elektronis, maupun mekanis, termasuk memfotocopy, merekam atau dengan sistem penyimpanan lainnya tanpa izin tertulis dari penulis.



ISBN : 978-602-097-244-2

2. Abu Bakar Baasyir	155
a. Mengenal Abu Bakar Baasyir	155
b. Ujian/Cobaan Pertama Abu Bakar Baasyir	156
c. Berdirinya Majelis Mujahidin	159
d. Tragedi Penangkapan di Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Surakarta	160
e. Intervensi dan Infiltrasi Dalam Gerakan Islam Dan Kasus Terorisme	165
f. Penegakan Syariat islam dan Terorisme dalam Pandangan Abu Bakar	178
g. Beberapa Pendapat Ulama tentang Bom Syahid ..	180
3. Muhammad Jibriel Abdul Rahman,	185
a. Tuduhan Terhadap M.Jibriel dan Pandangannya Dalam Masalah Terorisme	185
b. Penjelasan M..Jibriel tentang Ar-Rahmah Media ..	195
c. Pembelaan M..Jibriel Terhadap Tuduhan Melanggar Pasal 13	200
	296

BAB IV TERORISME DALAM PERSPEKTIF HUKUM INTERNASIONAL

A. Dinamika Pemahaman Aksi Terorisme Dalam Hukum Internasional	203
B. Memahami Makna Aksi Terorisme Dalam Lintasan Sejarah	207
C. Upaya PBB Dalam Menghadapi Aksi Terorisme ..	211
D. Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	219
1. Pengertian Kejahatan Manusia Dalam Statuta Roma	219
2. Masalah Yurisdiksi Berkaitan Dengan Pengakuan Terorisme Sebagai Kejahatan Terhadap Kemanusiaan	227
E. Terorisme Dan Keterkaitannay Dengan Hukum Humaniter Internasional	237

1. Pandangan dan Praktek Penerapan Ketentuan Hukum Humaniter dalam Kasus Terorisme	237
2. Hal-hal Penting lain Berkaitan dengan Perlindungan Penduduk Sipil Dalam Hukum Internasional, Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM Internasional yang dapat dijadikan Pedoman Dalam Kasus Terorisme	261
3. Beberapa Pelanggaran Terhadap ketentuan Hukum Internasional, Khususnya Hukum Humaniter Internasional Yang Dilakukan Oleh Israel Terhadap Rakyat Palestina	280
F. Asumsi ICG Tentang Jaringan Terorisme Internasional al-Qai'dah dan Penggunaan Terorisme Sebagai Alat Untuk Memprovokasi Terjadinya Perang	284
1. Tragedi WTC	290
2. Tragedi Pearl Harbour, Sebuah Provokasi yang disengaja oleh Amerika Serikat Untuk Melakukan Serangan di Hiroshima dan Nagasaki	296

BAB V TERORISME DALAM PERSPEKTIF ISLAM

A. Pelabelan Negatif Terhadap Islam, Sisi lain Dari Terorisme	301
B. Antara Jihad dan Terorisme Dalam Perspektif Islam	309
1. Pengertian Jihad Dalam Islam	309
2. Syarat-Syarat Jihad Di Jalan Allah	313
3. Adab Jihad di jalan Allah	319
4. Tingkatan Jihad	323
C. Terorisme Dalam Perspektif Al-Qur'an	325
1. Al-Qur'an Tidak Mengajarkan Teror	325
2. Pandangan Al-Qur'an Terhadap Terorisme	328
D. Memahami Makna Teror Atas Nama Tuhan	336
1. Memahami Motif Teror	336
2. Memahami Makna Di Balik kekerasan Atas Nama Agama	342

a. Ucapan Seseorang Sebagai Indikator Adanya Kekerasan Atas Nama Agama	343
b. Makna Tempat/Sasaran Aksi Terorisme (Medan Perang Versi Teroris)	354
3. Konflik Arab-Israel dan Hubungannya Dengan Aksi Terorisme	361
4. Aksi Bom Syahid dan Perbedaannya dengan Bom Bunuh Diri Dalam Hukum Islam	379
a. Kamikaze Palestina	379
b. Legalitas Bom Syahid Dalam Pandangan Syariat Islam	382
BAB VI KELEMAAHAN DALAM UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2003 DAN PELANGGARAN HAM DALAM PENYELESAIAN KASUS TERORISME	
A. Kelemaahan Dalam UU No. 15 Tahun 2003	395
B. Pelanggaran HAM Dalam Penyelesaian Kasus Terorisme	401
C. Beberapa Pelanggaran HAM Yang Lain Dalam Kasus Abu Bakar Ba'asyir	414
D. Analistik Hak Tersangkut, Terdakwa dan Korban Terorisme Di Indonesia, Studi Dari Kasus Abu Jibril dan Putri Munawaroh	419
E. Model Penyelesaian Sengketa Dalam Kasus Terorisme Di Indonesia	426
1. Memahami Bahwa Mengadili Teroris Adalah Mengadili Keyakinan	427
2. Merubah Cara Berhukum Dari Hukum Yang Mekanis Ke Hukum Yang Progresif	435
BAB VII PENUTUP	
DAFTAR PUSTAKA	445
GLOSARIUM	451
	473

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanraheem

Segala puja dan puji syukur saya tujuhan ke hadirat Illahi Rabbi, yang karena kemurahan Nya, kasih dan sayang Nya, telah berkenan memberi peluang sehingga karya ilmiah ini dapat terselesaikan dengan baik.

Buku yang diberi judul “Rekonstruksi Hukum Dalam Penyelesaian Terorisme di Indonesia, Studi Eklektisme” ini merupakan hasil renungan dan keperihatinan yang mendalam atas situasi yang sedang terjadi di tanah air, yang secara jelas dan nyata telah menimbulkan kekacauan tidak hanya di masyarakat, melainkan juga menyangkut citra dan keadaulatan negara Republik Indonesia.

Persoalan terorisme di Indonesia saat ini memang selalu dikaitkan dengan umat Islam, karena memang para pelaku yang tertangkap, disangka, dan telah diputuskan perkaryanya dan bahkan yang telah dieksekusi semuanya beragama Islam. Oleh karena itu dengan kemampuan yang ada pada penulis, tulisan ini dimaksudkan sekedar sepenggal pandangan atau pendapat yang insya Allah dapat sedikit memberikan masukan berkaitan dengan persoalan terorisme tersebut.

Seringkali orang menyimpulkan sesuatu hanya dengan melihat secara sepintas dari fakta yang terjadi, tanpa meneliti dan memahami mengapa sesuatu itu terjadi. Demikian juga dengan persoalan terorisme ini. Orang sering mengatakan bahwa terorisme adalah buah karya orang-orang Islam Fundamentalis, Radikalisis, skripturalis dan sebutan asing lainnya yang sebenarnya orang tersebut tidak memahami atas ucapannya tersebut. Sikap yang bijaksana adalah seseorang mestinya bertanya : “Mengapa seseorang sampai melakukan aksi tersebut ? sehingga dengan pertanyaan-pertanyaan semacam itu kita tidak hanya mengutuk pelaku, namun berusaha memahami dan sedapat mungkin mendapatkan jawaban atas pertanyaan tersebut.

Dengan menyadari segala kekurangan yang ada pada diri penulis, tulisan ini mencoba membangun sebuah konsep bahwa cara penegakan hukum dalam penyelesaian terorisme di Indonesia harus dilakukan dengan cara komprehensif, dengan menggunakan

paradigma hukum yang progresif. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada korban masyarakat sipil, tetapi termasuk kepada tersangka teroris (yang belum tentu bersalah) dan juga keluarganya. Oleh karena itu pengertian korban dalam tulisan ini diperluas. Demikian juga dengan cara berhukum dicoba untuk dirubah dengan merubah susunan majelis hakim yang terdiri dari berbagai bidang keahlian, disamping itu juga dengan mempergunakan hukum yang terpadu, tidak hanya Hukum Nasional, tetapi juga Hukum Islam dan Hukum Internasional. Inilah makna studi eklektisisme tersebut.

Yogyakarta, 30 Januari 2012
Penulis,

Muhammad Nur Islami.

Tragedi pengeboman Hotel *JW Marriot* dan *Ritz Carlton* beberapa waktu yang lalu membuktikan bahwa di Indonesia memang belum aman dari ancaman terorisme.¹ Dengan kejadian itu posisi Indonesia dalam pergaulan internasional mengalami hambatan-hambatan yang tidak kecil resikonya. Masyarakat internasional pada umumnya dan masyarakat Indonesia pada khususnya merasakan adanya gangguan keamanan yang dapat merampas hak hidup setiap orang, setiap saat dan dimanapun mereka berada.

Masalah terorisme ini sekalipun sudah lama terjadi dalam sejarah hidup manusia, namun baru menjadi pembicaraan serius seluruh bangsa-bangsa terutama sejak terjadinya “Tragedi 11 September 2001”. Seluruh dunia terguncang dengan aksi teroris yang menabrakkan pesawat ke Menara Kembar *World Trade Centre (WTC)* di Amerika Serikat (AS). Padahal selama ini belum pernah tercatat dalam sejarah AS mendapatkan serangan yang begitu huar biasa apalagi langsung mengenai simbol kekuatannya sebagai negara kapitalis, di tengah-tengah warganya, di pusat kota dan memelan korban lebih kurang tiga ribu orang dinyatakan tewas. AS langsung melemparkan tuduhan bahwa pelaku kejahatan tersebut adalah Usamah bin Ladin sebagai pemimpin kelompok Al-Qa’idah. George W. Bush sebagai presiden AS waktu itu langsung mengajak semua negara di dunia untuk bersatu memerangi teroris tersebut, sehingga pelaku kejahatan tersebut dijadikan “musuh bersama” (*common enemy*). Yang menarik perhatian masyarakat

¹ Belum ada definisi yang berlaku secara universal untuk pengertian terorisme ini, namun dalam Pasal 6 Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme (UU No.15/2003) di rumuskan bahwa terorisme adalah setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal dengan cara merampas keberdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

internasional adalah bahwa sebagian besar pelaku kejahatan terorisme akhir-akhir ini adalah orang-orang yang beragama Islam, padahal Islam merupakan agama “*Rahmatan Lil Alamin*” yang mengajarkan kedamaian. AS memberikan pilihan kepada semua negara: “*Either you are with us or with the terrorist*”, apakah mau bergabung dengan AS dan memerangi teroris atau bersama teroris dan menjadi musuh semua negara di dunia. Jelas hal ini bukan pilihan yang mudah, terutama bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam seperti Indonesia, mengingat Usamah Bin Ladiin yang dituduh tersebut adalah seorang muslim. Belum jelas siapa sebenarnya pelaku aksi tersebut, apakah benar Usamah Bin Ladiin, atau oknum lain yang justru bukan berasal dari negara Islam atau bukan seorang muslim. Sampai saat ini belum ada satu definisi yang seragam yang dapat diterima secara internasional tentang apa yang dimaksud dengan terorisme itu.

Persoalan terorisme ini berbeda dengan “Perang”² (Konflik Bersenjata Internasional). Dalam perang antar negara berhadapan antara angkatan bersenjata suatu negara dengan angkatan bersenjata dari negara lain. Aksi terorisme akhir-akhir ini³ dilakukan pada saat damai dan tidak harus berhadapan langsung dengan musuhnya (misal

dalam kasus bom bunuh diri), Kalau dalam perang antar negara sasaran tempurnya adalah angkatan bersenjata dari negara musuh (*Combatant*), sedang pada terorisme yang menjadi sasaran adalah masyarakat sipil⁴, karena sifat daripada serangannya adalah random. Serangan teroris lebih berbahaya, karena tidak bisa diprediksikan di mana terjadinya dan kapan waktu terjadinya, bisa saja terjadi di gedung perkantoran, mal-mal atau di tempat wisata sekalipun (seperti kasus Bom Bali). Aksi terorisme juga dapat menimbulkan korban dalam jumlah besar (misal kasus WTC dengan korban lebih kurang 3000 orang tewas).

Aksi pemberantasan terorisme di tiap negara meningkat secara drastis, hal ini disebabkan aksi terorisme merupakan suatu perbuatan yang ditentang oleh masyarakat internasional dari agama apapun apakah itu Islam, Kristen, Hindu, Budha, Kong Hu Chu dan agama lainnya termasuk orang-orang yang tidak memiliki agama apapun menentang keras tindakan tersebut. Hanya saja masih terdapat kesulitan dalam merumuskan definisi terorisme ini yang dapat diterima secara universal. Perbedaan definisi terorisme tidak hanya mengacu pada pemahaman terminologis semata, tetapi yang lebih menentukan adalah perbedaan kepentingan masing-masing pihak. Jadi persoalan terorisme itu begitu kompleks, tidak hanya masalah nasional suatu negara tapi juga masalah

² Istilah “Perang” yang dimaksud di sini adalah “Perang Antar Negara” (*International Armed Conflict / Konflik Bersenjata Internasional*). Istilah “Perang” sering digantikan dengan istilah “Konflik Bersenjata Internasional”, karena menurut para pakar istilah Perang itu merupakan istilah yang bertentangan dengan hukum. Selain istilah “Konflik Bersenjata Internasional” ini dikenal juga istilah “Konflik Bersenjata Non Internasional” (Pemberontakan dalam sebuah negara) yang kedua-duanya diatur dalam “Hukum Konflik Bersenjata Internasional” (*International Armed Conflict*). Istilah Hukum Konflik Bersenjata ini digunakan di kalangan militer, sedangkan di kalangan akademisi biasa digunakan istilah “Hukum Perikemanusiaan Internasional” (*International Humanitarian Law*) yang nama lengkapnya “*International Humanitarian Law Applicable in Armed Conflict*” (Hukum Perikemanusiaan Internasional yang dapat Diterapkan dalam Konflik Bersenjata). Istilah ini sering disingkat dengan Hukum Humaniter. Lihat Haryomataran dalam bukunya “Bunga Rampai hukum Humaniter (Hukum Perang). (Jakarta: Bumi Nusantara Jaya, 1988), hlm. 15-16.

³ Yang dimaksudkan di sini bahwa menurut sejarahnya terorisme itu bisa terjadi di masa damai maupun pada masa peperangan, namun dengan adanya Hukum Perang, maka segala perbuatan pidana/kejahatan yang dilakukan pada masa perang dianggap kejahatan perang, sehingga yang berlaku adalah Hukum Perang. Sedangkan kalau pada masa damai diterapkan hukum nasional di tempat terjadinya perbuatan tersebut. Oleh karena itu dalam tulisan ini juga dibuktikan bahwa terorisme sangat berkaitan dengan perang. Terorisme dapat digunakan sebagai alat untuk memprovokasi terjadinya perang, demikian pula sebaliknya(baca pada Bab IV tulisan ini).

⁴ “*Combatant*” adalah peserta tempur, atau mereka yang turut serta aktif dalam pertempuran, yaitu golongan militer (darat, laut, udara) dan militia serta korps sukarela yang memenuhi persyaratan: 1. dipimpin oleh seorang yang bertanggung jawab atas bawahannya,2. memakai tanda/emblem yang tetap dan dapat terlihat/dikenali dari kejauhan, 3. membawa senjata secara terang terangan, dan 4. melaksanakan operasi sesuai dengan hukum dan kebiasaan perang. Lihat Haryomataran, *Sekelumit tentang Hukum Humaniter*. (Surakarta: Sebelas Maret University Press, 1994), hlm. 23.

⁵ Seperti diketahui bahwa sasaran aksi teror sering mengenai masyarakat sipil, ini karena sifat serangannya random, namun demikian korban sipil ini hanyalah efek samping dari serangan tersebut. Sebab pada setiap serangan teror, tempat lokasi terjadinya biasanya sudah dipershitungkan adanya orang-orang yang dapat “mewakili” sebuah “pesan” dari teroris kepada sasaran sebenarnya, misalnya terbunuhnya warga negara AS, itu merupakan “pesan” bahwa teroris sedang memusuhi pemerintah AS. Atau terbunuhnya orang Yahudi sebagai “pesan” permusuhan teroris kepada Israel dan AS. Sehingga misalnya ada rakyat sipil terutama dari warga Indonesia sendiri, itu berarti adalah efek samping tadi. Adapun serangan terhadap Polisi dimaksudkan bahwa Polisi itu dianggap alat-alat pemerintah yang memang ditugaskan untuk memusuhi teroris, sehingga polisi ini juga jadi sasaran aksi teror. Saat ini “sasaran-santara dari aksi teror semakin bervariasi, dapat dikatakan siapa saja yang berani menghalangi maksud teroris, maka dia termasuk sasaran aksi teror.

internasional. Tidak hanya persoalan penangkapan dan penghukuman pelaku saja, tetapi juga persoalan mencari sebab-sebab terjadinya. Terisme bukan hanya merupakan kejahanan biasa, melainkan merupakan Kejahanan Terhadap Kemanusiaan (*Crime Against Humanity*), bahkan dapat dikatakan juga sebagai “Kejahanan Luar Biasa” (*Extra Ordinary Crime*) ataupun Kejahanan yang dilakukan atas nama agama.

Ajakan AS untuk memerangi terorisme mendapat sambutan dari sebagian besar negara di dunia (tak terkecuali Indonesia).⁶ Hal ini wajar mengingat orang-orang yang menjadi korban terorisme ini sebagian besar adalah masyarakat sipil yang tidak tahu-menahu dengan politik dan pertentangan ideologi. Mereka hanya merasa dirugikan

⁶ Satu minggu setelah ledakan Bom di Bali, tepatnya tanggal 19 Oktober 2002 bertempat di Istana Negara, melalui sebuah konferensi pers, Menteri Kehakiman Yusril Ihza Mahendra dan Menteri Koordinator Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono mengumumkan lahirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2002 (Perpu No. 1 Th.2002) tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 (Perpu No.2 TH.2002) yang memberlakukan mundur Perpu No. 1 TH.2002 bagi penyelidikan dan penuntutan Bom Bali yang terjadi satu minggu sebelumnya (12 Oktober 2002). Lahirnya Perpu No. 1 TH.2002 tersebut ternyata telah menimbulkan kekhawatiran yang meluas di kalangan masyarakat, mengingat pada masa itu adanya Undang-Undang Anti Subversi di zaman Orde Baru yang dimiliki mengandung banyak pasal-pasal karet. Kekhawatiran masyarakat tersebut mengingatkan pada miniphi buruk terhadap UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi yang diajopsi dari Penetapan Presiden (PNPS) Soekarno. Undang Undang Subversi telah memberikan wewenang kepada aparat untuk menahan seseorang selama satu tahun tanpa proses pengadilan. Undang undang ini ternyata juga telah digunakan oleh Presiden Suharto untuk membungkam lawan-lawan politiknya, seperti kaum komunis, politisi, jenderal sampai para ustaz. Kekhawatiran semakin meningkat lagi karena bersamaan dengan itu dikeluarkan pula Perpu No.2 Th.2002 untuk memberlakukan mundur Perpu No.1 th.2002 tersebut, bahkan ada kecurigaan bahwa Perpu No.2 Th.2002 buru-buru dikeluarkan agar dapat menjerat dan menangkap tokoh-tokoh Islam yang berhaluan keras seperti Abu Bakar Baasyir, Habib Rizieq Shihab atau Ja'far Umar Thalib, dan sebagainya. Lahirnya kedua Perpu tersebut sesungguhnya tidak terlepas dari hasil pembicaraan telpon Presiden Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Amerika Serikat George W. Bush satu hari sebelumnya. Ketika itu Megawati menyayangkan Bush bahwa perpu tersebut telah disusun dan segera ditetapkan, bahkan tanda-tanda adanya niat pemerintah untuk segera mengesahkannya telah tampak ketika Menteri Pertahanan Republik Indonesia Matori Abdul Djaili selesai bertemu dengan Duta Besar Amerika Ralph L.Boyce. Sesungguhnya draft rancangan Undang Anti Terorisme tersebut telah disiapkan sejak tahun 1999, untuk segera dikirimkan ke Sekretariat Negara dan selanjutnya dikiririnkan ke Dewan Perwakilan Rakyat jauh hari sebelum terjadinya peristiwa bom Bali. Namun demikian terjadinya peristiwa Bom Bali telah menjadi faktor utama yang mendorong segera diluncurkannya Perpu tersebut (Lihat Majalah Berita Mingguan Tempo, edisi 21-27 Oktober 2002).

atas aksi para teroris. Sedangkan bagi pemerintah, persoalannya tidak seederhana menangkap dan menghukum pelaku, tetapi berkaitan dengan kewajibannya sebagai anggota masyarakat internasional yang ikut menjaga perdamaian dunia, sebagaimana amanat yang tercantum dalam Piagam Perserikatan Bangsa Bangsa (Piagam PBB/*Charter of The United Nations*), demikian juga bagi Indonesia sekaligus dicantumkan dalam Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (UUD 1945).

Para pakar baik dari kalangan politisi, akademisi dan agamawan memberikan perhatian dengan seksama mengapa aksi terorisme selalu dikaitkan dengan Islam? Sejarah telah mencatat bahwa aksi terorisme itu tidak hanya dari kalangan Islam saja, namun juga terdapat aksi terorisme yang dilakukan oleh orang-orang yang beragama non Islam, termasuk yang menuju beberapa pakar adalah adanya terorisme negara⁷ yang dilakukan oleh Israel (dengan dukungan AS) terhadap Palestina yang sudah berjalan puluhan tahun dan membulunkan banyak korban jiwa. Muhsin Muhammad Shaleh⁸ mengatakan:

“Persoalan palestina merupakan persoalan utama yang dari dahulu hingga sekarang sangat merepotkan dunia Arab dan

⁷ Ada 3 contoh kekerasan yang dilakukan oleh Israel yang dikategorikan sebagai Terorisme Negara yaitu:
Pertama, pada Konferensi Zionis yang pertama tahun 1897, Menashem Syabenchin menyertakan cara terbaik untuk membangun Negara Yahudi, “kita tidak membeli tanah, tetapi kita akan rebut dan diuduksi”. Konferensi tersebut juga meminta sekte-sekte Yahudi ikut berperang dan menduduki Palestina. Kemudian yang ke dua pada tanggal 9-10 April 1948 terjadi Pembantaian *Dier Yasin*, perkampungan yang terletak di bagian barat dekat *Al-Quds*, yang dilakukan oleh dua organisasi terorisme yaitu *Irgun* (yang dipimpin Menachem Begin) dan *Shtern*. Dari penduduk yang berjumlah 600 orang hanya tersisa beberapa warga. Pembantaian ini menjadi simbol terorisme zionis dan telah memberikan arti penting terhadap program pendudukan dan pendirian Negara Israel serta pengusiran warga Arab dengan kekerasan dan teror, lihat pada Hartsam Al-Kailani, *Slaja Teroris Dunia*, (Jakarta: Penerbit Al-Kausar 2001), hal.77 dan 190. Kemudian yang ke tiga yang dikenal dengan “Operation Cast Lead”, terjadi pada hari sabtu, tanggal 27 Desember 2008, militer Israel melupakkan murkanya terhadap “para pesakit” di penjara terbuka terbesar di dunia, Jalur Gaza dengan 50 jet tempur F-16 dan helikopter *apache* butiran AS yang memuntahkan lebih dari 100 bom. Orang Palestina menyebutnya dengan “Pembantaian Sabtu Kelabu”, karena jumlah korban serangan pada hari pertama yang mencapai lebih dari 250 orang. Itu adalah satu diantara hari-hari paling berdarah selama 60 tahun pendudukan Israel (Lihat pada Muhsin Labib, *Gelegar Gaza: Denyut Perlawanan Palestina*, (Jakarta:Penerbit Zahra, 2009) hlm.99.

⁸ Muhsin Muhammad Shaleh, *Palestina, Sejarah, Perkembangan dan Konspirasi*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hlm.11-12.

Islam. Berbagai superioritas Yahudi-Zionis dalam aspek militer, politik dan kebudayaan yang ditanamkan di tengah jantung dunia Islam, yaitu Palestina menjadi tarikanan paling berat yang dihadapi umat Islam dalam derap langkahnya menyongsong kemerdekaan, persatuhan dan kebangkitan untuk mengembalikan status dan kehormatannya di tengah percaturan dunia internasional. Perlu dicatat bahwa kasus Palestina tidak pernah menjadi perkara bangsa Palestina sendiri. Pasalnya persekutuan Barat-Zionis dari awal menjadikan perpecahan dan kelemahan lalu mengabadikan disintegasi antara umat Islam sebagai target utama yang dicita-citakan dari semula. Hal ini dimaksudkan agar umat ini tetap berotasi dalam siklus subordinasi kekuatan *super power*.

Apa yang dilakukan Barat dengan mengeksodusukan bangsa Palestina, memporakporandakan entitas mereka, menjuktiaposisikan dunia Islam dalam cengkeraman mara bahaya, dan mendestabilisasikan keamanan dunia hanya berlujuan untuk mewujudkan cita-citanya di percaturan dunia. Ironisnya hal ini diaplikasikan saat “terompet” mereka nyaring bergaung di mana-mana meneriakkan perdamaian dunia dan Hak Asasi Manusia (HAM). Ini merupakan kezaliman yang tidak terbatas untuk Palestina dan dunia Islam.

Pada sisi lain, dari perspektif Islam, peristiwa peristiwa tersebut menggambarkan apa yang telah disinyalir di dalam kitab Suci Al-Qur'an pada pembukaan surat Al-Israa'. Misalnya Superioritas Yahudi yang ke dua di bumi. Juga apa yang menjadi konsekuensi konflik dan peperangan dengan umat Islam (bukan hanya Palestina saja) Yakni semuanya akan berakhir dengan kemenangan kaum muslimin dan tentu dengan pertolongan Allah Swt⁶.

Setiap aksi teroris baik di Palestina, Afghanistan, Jepang dan di negara-negara lainnya termasuk Indonesia, maka wajud dari aksi terorisme itu sebagian besar adalah dengan disertai peledakan bom di gedung-gedung tempat hiburan, kantor kedutaan asing, mal-mal

ataupun tempat wisata seperti di Bali, dan yang paling spektakuler sampai saat ini adalah Tragedi WTC 11 September 2001, di sinipun juga disertai dengan aksi peleddakan dengan menggunakan pesawat terbang. Benarkah Islam mengajarkan kekerasan disertai bunuh diri tersebut? Padahal dalam ajaran Islam membunuh satu jiwa manusia yang tidak bersalah sama saja dengan membunuh seluruh manusia dan merupakan dosa besar⁹. Oleh karena itu bagi pelaku aksi tersebut ada alasan kuat mengapa mereka berani melakukan aksi tersebut, kalau memang melanggar Hukum Islam. Secara matematis aksi teror yang dilakukan kelompok Islam memang menelan korban ratusan bahkan ribuan orang, tetapi kalau jumlah tersebut dibandingkan dengan jumlah korban akibat tindakan kekerasan yang dilakukan AS di Vietnam, Jepang, Afghanistan, Irak, Palestina, Sudan, Libya dan beberapa negara lain maka jumlah tersebut tidak ada artinya.

Tidak lama setelah serangan yang menimpa menara kembar WTC dan Pentagon 11 September 2001, di depan sidang kongres Presiden AS waktu itu George W. Bush menegaskan sikapnya berkaitan dengan al-Qaidah dan Usamah bin Ladiin sebagai berikut:

“On Sept. 11, enemies of freedom committed an act of war against our country. Americans have known wars, but for the past 136 years they have been wars on foreign soil, except for one Sunday in 1941. Americans have known the casualties of war, but not at the centre of a great city on a peaceful morning. Americans have known surprise attacks, but never before on thousands of civilians. Americans have many questions tonight. Americans are asking, “who attacked our country?”

The evidence we have gathered all points to a collection of loosely affiliated terrorist organizations known as al-Qaidah.

⁹ Dalam Surat al-Maidah ayat 32, Allah s.w.t. berfirman: “Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi bani Israel, bahwa barang siapa membunuh seseorang bukan karena orang itu membunuh orang lain atau bukan karena berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan ia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihiara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan ia telah memelihiara kehidupan semua manusia. Sesungguhnya Rasul Kami telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Tetapi kemudian banyak diantara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.”

They are some of the murderers indicated for bombing American Embassies in Tanzania and Kenya and responsible for bombing the USS Cole. al-Qaidah is to terror what the Mafias is to crime. But its goal is not making money. Its goal is remaking the world and imposing its radical beliefs on people everywhere”.¹⁰

Pada 18 September 2001 Kongres AS memberikan wewenang kepada Presiden Bush untuk: “Menggunakan seluruh kekuatan yang sesuai dan diperlukan guna melawan bangsa-bangsa, organisasi, atau orang-orang yang menurutnya, merencanakan, melakukan, terlibat atau mendanai serangan teroris yang terjadi pada 11 September 2001, atau menahan organisasi atau orang tertentu guna menghindari aksi aksi terorisme internasional di masa mendatang terhadap AS, oleh bangsa, organisasi atau orang tertentu”.

Resolusi Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa DK PBB 1373 yang dikeluarkan pada 28 September 2001 sebagai respon atas peristiwa 11 September 2001, di AS resolusi tersebut berjujuan untuk membatasi segala aktivitas gerakan, organisasi dan pendanaan berbagai kelompok teroris. Negara anggota PBB didorong untuk saling berbagi informasi intelijen yang berkaitan dengan kelompok kelompok teroris guna membantu memerangi terorisme internasional. Walaupun begitu resolusi tersebut tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan terorisme¹¹ dan badan pekerja yang merumuskan resolusi tersebut hanya mencantumkan *al-Qaidah* dan rezim Taliban di Afghanistan pada daftar sanksi. Resolusi ini juga dianggap multi tafsir, karena pemerintahan rezim-rezim otoriter yang ada di negeri-negeri muslim dapat menggolongkan kelompok yang aktivitasnya anti kekerasan sebagai kegiatan terorisme.

Resolusi DK PBB 1566 kemudian dikeluarkan pada tanggal 8 Oktober 2004 untuk melengkapi kekurangan resolusi DK PBB 1373 dengan mendefinisikan bahwa terorisme menurut DK PBB ialah

“Tindakan-tindakan kriminal termasuk dari negara terhadap warga negara, yang menyebabkan kematian atau siksaan fisik atau penyanderaan yang dilakukan dengan tujuan menciptakan keadaan teror di tengah-tengah masyarakat umum atau sekelompok orang atau orang tertentu, mengintimidasi suatu populasi atau memaksa suatu pemerintahan atau suatu organisasi internasional untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan”.

Selanjutnya resolusi tersebut mengatur masalah pembentukan suatu badan pekerja yang bertugas menambah daftar berbagai kelompok teroris yang dikenakan sanksi selain *Taliban* dan *al-Qaidah*. Resolusi juga menuntut Badan Pekerja untuk mempertimbangkan kemungkinan adanya pemberian dana kompensasi internasional untuk para korban terorisme dan keluarga mereka yang dananya mungkin dapat diambil dari kontribusi fakultatif yang terkumpul melalui penyeitan berbagai asset yang dikuasai organisasi-organisasi teroris serta para anggota dan para sponsornya¹².

Dengan melihat berbagai kenyataan di atas dapat digambarkan betapa kompleksnya persoalan mengenai terorisme tersebut. Kita juga dapat mengetahui bagaimana sebenarnya Perilaku AS dalam menghadapi terorisme ini, mereka tidak hanya sekedar ingin memerangi terorisme tetapi juga banyak kepentingan lain di dalamnya.

Selanjutnya berkaitan dengan pemberantasan terorisme di Indonesia, telah dilakukan secara serius dengan ditangkapnya beberapa orang yang disangka sebagai pelaku kejahatan terorisme. Sebagian dari mereka bahkan telah diadili dan dieksekusi (dengan hukuman mati) seperti pada kasus pelaku Bom Bali (Imam Samudera dan kawan-kawannya). Dalam pemberantasan terorisme di Indonesia akhir-akhir ini tidak hanya tokoh-tokohnya telah ditangkap, diadili dan dieksekusi, namun cara penanganan yang dilakukan oleh pemerintah beserta aparatnya menurut Tim Pembela Muslim terkesan agak berlebihan, sehingga dari operasi-operasi penanggulangan dan pemberantasan terorisme ini telah terjadi penembakan para tersangka yang tentu saja dapat dipertanyakan apakah tersangka yang tertembak tersebut benar-

¹⁰ Dikutip dari buku karya Adian Husaini, “*Jihad Osama Versus Amerika*” (Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hlm. 38.

¹¹ Ibid., hlm.28.

benar teroris, karena belum sempat diadili. **Sebagai contoh adalah** terjadinya penembakan di Tanah Runtuh, Poso pada tanggal 11 dan 22 Januari 2007 dalam bentrokan antara aparat kepolisian dengan DPO. Operasi di Poso ini didasarkan adanya dugaan kuat bahwa *Jamaah Islamiyah* akan mendirikan Negara Islam di Poso. Dengan banyaknya tersangka yang tertembak ini sebenarnya suatu kerugian besar bagi Pemerintah Republik Indonesia karena kehilangan sumber informasi yang berharga yang semestinya bisa diperoleh apabila tersangka tidak tertembak.

AKBP Rudi Sufahriady (Kapolres Poso) memberikan komentar tentang penembakan ini sebagai berikut:¹³

“Saya menyampaikan kepada masyarakat, kalau memang ada tindakan salah dari aparat kepolisian, silahkan menempuh jalur hukum, karena yang tertembak, yang terluka itu juga tidak kita kehendaki. Tapi, karena ini wajud darei operasi, kita ingin melakukan tindakan kepolisian sesuai undang-undang. Kalau sampai ada korban yang merasa tidak bersalah, silahkan ajukan ke kepolisian dan hukum. Saya tidak mau membela diri. Kita juga melakukan dialog dengan tokoh-tokoh masyarakat. Mereka lihat sendiri kita bawa ke Jakarta untuk menyaksikan pengakuan para tersangka”

Komentar lain dari pihak Kepolisian disampaikan oleh Irjen Pol Goris Mere (Wakabareskrim Mabes Polri) sebagai berikut:¹⁴

“Memang ada orang-orang dari Jawa yang mengajarkan radikalisme. Mereka melatih dan melakukan kegiatan di Tanah runtuh. Mereka membuat program pendidikan dengan cover Yayasan Ulu Albab dan Pompes Amanah untuk menarik simpati masyarakat”

Sementara dengan maraknya radikalisme ini Edward Aritonang¹⁵ mengemukakan gagasan perlunya Rehabilitasi. Aritonang

mengakui perlunya deradikalisasi dilakukan ketika para teroris menjalani hukuman dan sesudahnya. Dia menjelaskan upaya deradikalisasi tersebut dilakukan dengan merubah nilai keyakinan dan hidup para mantan teroris tersebut. Namun upaya deradikalisasi ini bukan hanya tanggung jawab lembaga negara, tapi juga butuh peran serta masyarakat. Dalam hal ini masyarakat diharapkan menerima kembali mantan teroris yang sudah bertobat.

Bagi masyarakat Indonesia pada umumnya, terutama bagi yang beragama Islam dengan adanya operasi-operasi pemberantasan terorisme ini dikhawatirkan bisa menimbulkan bentuk teror baru dari aparat keamanan. Disamping cara penanganannya yang dapat menakutkan masyarakat, juga informasi-informasi yang diterima masyarakat baik melalui media massa dan media elektronik termasuk melalui Kadiv. Humas Polri, para pakar dan pengamat terorisme justeru sangat membingungkan, karena seringkali yang didiskusikan berkaitan dengan ideologi dan pemahaman agama yang sudah distigmatisasikan sebagai Ideologi Islam Radikal¹⁶ yang berasal dari Ajaran Wahabi (Saudi Arabia) dan Ikhwanul Muslimin di Mesir, sementara penjelasan tentang apa itu Wahabi dan Ikhwanul Muslimin tidak mendapat penjelasan secara tegas.

Studi ini difokuskan pada persoalan terorisme yang ada di Indonesia, terutama dikaitkan dengan kajian terhadap faktor penyebab terjadinya terorisme dan penyelesaian kasus-kasus terorisme dengan secara tegas.

¹³ Dalam tulisan Ismail Yusanto yang berjudul “Bahaya Mengaitkan Ideologi dengan Terorisme” dikatakan bahwa pernyataan mengaitkan terorisme dengan ideologi bukan persoalan baru. Pada 2002, Sekretaris Menteri Pertahanan AS, Paul Wolfowitz mengatakan hal yang sama, “saat ini kita sedang bertempur melawan teror-perang yang akan kita menangkan. Perang yang lebih besar kita hadapi adalah perang pemikiran. Jelas suatu tantangan, tapi juga harus kita menangkan.” Senada dengan itu Penasehat Keamanan Nasional AS, Condoleezza Rice, mengatakan “kemenangan sebenarnya tidak akan muncul hanya karena teroris dikalahkan.” Sedangkan menurut Bush, “ideologi pembunuhan Islam Radikal adalah tantangan terbesar dari abad baru kita.” Perang ideologi ini akan meluas ke berbagai aspek seperti pendidikan, terutama sekolah-sekolah Islam seperti pesantren. Semua ajaran Islam yang dianggap bertentangan dengan nilai Barat dan kepentingan Barat sangat mungkin akan dihapuskan. Tujuhannya ajaran itu menyebabkan terorisme. Demikian juga ajaran jihad dalam makna perang bisa jadi dihapuskan dalam kurikulum. Lihat Muhammad Ismail Yusanto, Bahaya Mengaitkan Terorisme Dengan Ideologi pada http://www.republika.co.id/kolom/detail.asp?Republika_2_Desember_2005.

¹³ Baca pada Majalah Islam ‘Sabilii’, edisi No.17 TH.XIV 8 Maret 2007, hlm.28.

¹⁴ Ibid., hlm.24.

¹⁵ Baca Sabilii, edisi No.18 TH XVII, 1 April 2010.

memperhatikan penegakan hukum yang memenuhi rasa keadilan (*Due Process of Law*) dan perlindungan HAM terutama kepada tersangka teroris, terdakwa dan korban. Studi ini juga menganalisis penerapan beberapa pasal dalam Undang -Undang No.15 tahun 2003.

Terorisme adalah suatu persoalan yang kompleks dan akan selalu memberi ruang pada hadirnya cara pandang dan penafsiran yang baru. Disamping belum ada kesepakatan tentang definisi yang berlaku secara universal tentang apa yang dimaksud dengan terorisme itu, maka membicarakan masalah terorisme ini tidak dapat dilepaskan dari 3 variabel yaitu; dari aktor yang terlibat¹⁷, dari isu yang berkembang serta dari dimensi konflik yang ada di dalamnya. Meskipun Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak pidana Terorisme telah memberikan definisi tentang terorisme, namun UU No.15 Tahun 2003 ini dipandang masih banyak kelemahan.¹⁸

Mengamati argументasi dari para pelaku/tersangka pelaku teror di Indonesia, terorisme tidak dapat dilepaskan dari politik internasional, terutama konflik di Timur-Tengah antara Israel dan Palestina¹⁹ yang didukung oleh Amerika, dan yang tak kalah pentingnya persoalan terorisme juga tidak dapat dilepaskan dari pemahaman ajaran agama dari para pelakunya.

Berkaitan dengan hal tersebut dari aspek hukum, kajian terhadap persoalan ini setidak-tidaknya dapat dikaji dari 3 bidang

¹⁷ Untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan teroris, dan mengapa dilakukan perbuatan tersebut, disamping dibahas pengertian teroris dalam UU No.15 Tahun 2003 juga dari definisi-definisi lain termasuk instrumen internasional, maka dalam studi ini dipandang Perlu disampaikan alasan-alasan dan pemahaman aksi teror tersebut dari para pelakunya sendiri disamping analisis dari para pakar agar pembahasan lebih obyektif. Lebih jauh persoalan ini akan dibahas dalam Bab III, yang membahas deskripsi umum tentang terorisme khususnya di Indonesia.

¹⁸ Kelemahan-kelemahan ini akan dibahas dalam Bab VII.

¹⁹ Konflik di Timur Tengah antara Israel dan Palestina besar pengaruhnya terhadap perkembangan politik Internasional, terutama bagi negara-negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam. Umat Islam di seluruh dunia itu bersaudara. Ikatannya tidak dibatasi oleh wilayah atau kebangsaan melainkan ikatan *aqidah*. Oleh karena itu ibarat satu tubuh, apabila ada bagian tubuh yang sakit, maka bagian tubuh yang lain juga terasa sakit. Tersendat-sendatnya hubungan diplomasi yang akan dibangun oleh Israel dan Indonesia juga antara lain disebabkan oleh konflik di Timur Tengah ini.

hukum yang berbeda²⁰, yaitu Hukum Islam, Hukum Internasional dan UU No.15 Tahun 2003. Kajian dari Hukum Internasional dipandang penting karena terorisme ini menjadi persoalan bersama dalam hubungan bangsa-bangsa di dunia, sedangkan dari Hukum Islam tak kalah pentingnya mengingat sebagian besar pelaku terorisme beragama Islam (bahkan menganggap perbuatannya sebagai Jihad), adapun dari hukum nasional (UU No.15 tahun 2003) juga penting mengingat sudah menjadi kewajiban setiap negara sebagai anggota masyarakat Internasional untuk menegakkan kedaulatan hukum di negaranya masing dalam rangka ikut mendukung perdamaian dunia.

Studi ini tidak bermaksud membandingkan ke tiga bidang hukum tersebut (Hukum Internasional, Hukum Islam dan Hukum Nasional). Namun justru yang dilakukan adalah mempertemukan (melakukan eklektisisme) Disamping ingin mengetahui implementasi dari UU No.15 Tahun 2003, studi ini juga bermaksud untuk mencari pemahaman mengapa seorang teroris melakukan suatu perbuatan yang sangat bertentangan dengan ajaran agama dan memimbulkan pelanggaran hak asasi manusia yang berat bagi para korban, keluarganya dan masyarakat pada umumnya. Bagi seorang teroris tindakan yang dia lakukan ini justru dimaknai sebagai jihad. Dapat dikatakan bahwa pemahaman seorang teroris tentang aksi terorinya yang dimaknai jihad tersebut pasti didasarkan pada alasan-alasan dan pertimbangan tertentu yang benar menurut mereka namun melawan hukum menurut pemahaman masyarakat (terutama kaum muslimin pada umumnya). Studi ini juga dilakukan dengan maksud menelusuri apakah antara peraturan Hukum Internasional (dalam Hal ini Hukum Humanier Internasional) dan hukum nasional (termasuk didalamnya Hukum Islam dan UU No.15 Tahun 2003) dapat dilakukan suatu upaya

²⁰ Sebenarnya pengkajian dari tiga macam bidang hukum tersebut dimaksudkan karena sekalipun ke tiganya berbeda asal-usul dan sumbernya namun ketiganya sangat terkait erat dengan masalah teroris. Hukum Islam bersumber pada Kitab Suci al-ur'an dan Hadits Nabi Muhammad s.a.w., sedangkan Hukum Internasional bersumber dari perjanjian Internasional, dan UU No.15 Tahun 2003 produk Indonesia yang bersumber dari kehendak masyarakat Indonesia. Sebenarnya ketiganya tercakup dalam satu istilah "Hukum Nasional", karena Hukum Nasional itu juga bersumber pada perjanjian internasional juga Hukum Islam, disamping sumber-sumber hukum lainnya seperti adat-istiadat, dan putusan hakim.

harmonisasi hukum²¹ untuk mengambil beberapa asas atau aturan dari keduanya untuk sama-sama diambil, dipadukan dalam rangka memberikan sumbangsih bagi penyelesaian persoalan terorisme di Indonesia. Jadi, yang dimaksudkan di sini adalah terjadinya eklektisme²² (saling mengambil dan memberi) antara Hukum Internasional, Hukum Islam dan Hukum Nasional.

Mengingat banyaknya persoalan yang diatur dalam Hukum Internasional yang bersesuaian dengan persoalan yang terjadi dalam terorisme, maka penelaahan Hukum Internasional dalam tulisan ini di fokuskan pada Hukum Humaniter²³ dengan tetap memperhatikan instrumen internasional lainnya. Aturan-aturan Hukum Humaniter memang peraturan yang diterapkan pada saat sengketa bersenjata

²¹ Asal-usul harmonisasi hukum sebenarnya terjadi dan berkembang pada masyarakat Eropa. Secara konseptual harmonisasi hukum (*harmonization of law*) yaitu suatu proses dimana negara-negara anggota Masyarakat Ekonomi Eropa membuat perubahan dalam sistem hukum mereka, sesuai dengan perundang-undangan masyarakat agar melahirkan suatu keseragaman, terutama yang terkait dengan urusan urusan fundamental mengenai kepentingan perdagangan, keamanan, dan lain sebagainya. Maka harmonisasi adalah upaya strategis untuk melakukan proses penserasian, pengakuan dan penerimaan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, baik publik maupun privasi dengan maksud meminimalisir terjadinya kontradiksi, selain itu diharapkan dapat menerapkan peraturan hukum lama (yang relevan) dan baru dalam cakupan lokal, global ke dalam sistem hukum nasional sehingga kepuasan sebagian masyarakat dapat terpenuhi. Dalam tingkat teoritis dan praktis harmonisasi dilakukan dengan dua pendekatan. Pertama, pendekatan nasional (*national approach*) di mana ketentuan berlakunya Hukum Internasional tetap pada sistem hukum nasional. Kedua, pendekatan non-nasional (*non National approach*), suatu pendekatan dimana daya ikat Hukum Internasional sangat dominan menentukan berlakunya Hukum Internasional di suatu negara tanpa ada proses ratifikasi hukum. Lihat A.Martin MA (ed) didalam *The Concise Dictionary of Law*. (New York: Oxford University Press, 1983), hlm.22.

²² A.Qadri Azizy dalam bukunya “Eklektisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum” mengatakan bahwa adala wajar seandainya terjadi kesesuaian di antara beberapa sistem hukum, demikian juga wajar kalau terjadi saling mengambil dan saling memberi (eklektilisme), yang terakhir ini benar-benar akan terjadi di masa di mana hubungan antar masyarakat, bangsa dan negara hampir tidak ada batas. Baca pada A.Qadri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara hukum Islam dan hukum Umum*, (Yogyakarta: Penerbit Gamma Media, 2004), hal.98. Perlu segera dilakukannya eklektisisme sebab di Indonesia berlaku beberapa sistem hukum, Hukum Islam, Hukum Peninggalan Kolonial, Hukum Adat dan juga karena Indonesia juga anggota masyarakat Internasional, maka juga perlu memperhatikan ketentuan Hukum Internasional. Dalam perkembangan sistem hukum di Indonesia sistem sistem hukum tersebut dalam pengertian yang dinamis akan menjadi bahan baku hukum positif di Indonesia yang berlaku secara nasional. Eklektisme hukum juga dapat dijadikan wacana ilmiah dari golongan yang menginginkan berlakunya Hukum Islam secara sempurna dengan golongan yang mengedepankan hukum umum.

(perang) antara suatu negara dengan negara lain, dan juga diterapkan pada saat sengketa/pemberontakan dalam sebuah negara), namun, dalam pengadilan kasus terorisme yang terjadi di Amerika Serikat juga telah diterapkan aturan-aturan dan asas-asas dari Hukum Humaniter Internasional, hal ini disebabkan karena adanya beberapa persamaan keadaan yang terjadi antara terjadinya suatu peperangan, pemberontakan dalam suatu negara maupun terjadinya terorisme di dalam suatu negara, misalnya jatuhnya korban jiwa di kalangan penduduk sipil, rusaknya bangunan bangunan/fasilitas umum, disamping itu sifat daripada serangan yang bersifat random.

Berkaitan dengan Hukum Islam, maka pembahasan difokuskan pada dasar-dasar hukum dari jihad dalam Hukum Islam dan pemahaman jihad menurut pemahaman teroris²⁴, termasuk di dalamnya bagaimana hukum dari bom bunuh diri dan perbedaannya dengan bom syahid.

Untuk mengetahui pandangan para teroris dan tersangka teroris dalam kajian ini akan dibicarakan 3 orang yaitu: Imam Samudera, Abu Bakar Ba’asyir dan Muhammad Jibril Rahman. Mengapa ke tiga orang ini layak dibahas dalam studi ini? Alasannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

Imam samudera, salah satu pelaku teror dalam kasus “Bom Bali” bukanlah sembarang orang bagi dunia terorisme di Indonesia. Aksi terorinya telah menimbulkan banyak korban jiwa dan membuat Negara Indonesia menjadi pusat perhatian dunia. Dia sudah dieksekusi,

²³ Hukum Humaniter ini dibedakan dari Hukum HAM Internasional, apabila Hukum Humaniter mengatur perlindungan kepada mereka yang menjadi korban perang, tanpa memperhatikan statusnya. Hukum Humaniter juga berusaha untuk mengurangi penderitaan bagi mereka yang menjadi korban perang. Hukum Humaniter ini tidak berlaku dalam masa damai. Sedangkan Hukum HAM melindungi hak-hak serta kebebasan individu terutama dalam masa damai. (Baca pada Harry Mataram, Hukum Humaniter Hubungan Dan Keterkaitannya dengan Hukum Hak Asasi Manusia Internasional dan Hukum Pelucutan Senjata (Jakarta: Penerbit Universitas Trisakti, 1997), hlm. 27.

²⁴ Persoalan terorisme termasuk persoalan jihad, sebab dalam Al-qur'an yang ditemukan adalah ayat-ayat tentang Jihad baik jihad dalam arti “perang” maupun jihad dalam pengertiannya yang luas. Bagi pelaku teror, aksi terorisme ini dimaknai sebagai jihad memerangi kaum kafir, meskipun bentuk perlawanan yang diberikan sangat jauh dari ketentuan Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun mereka beralasan bahwa karena musuh juga melakukan perpeperangan dalam bentuknya yang baru maka para teroris juga membalsas dengan cara-cara yang baru pula. Walaupun demikian akan dapat kita ketahui alasan mereka masing-masing dalam melakukan aksi tersebut.

namun dari tulisan dalam bukunya “Aku Melawan Teroris” dapat difahami apa sebabnya dia melakukan aksi spektakuler tersebut. Dalil apakah yang dia pergunakan, siapa guru/ulama yang mempengaruhinya, setidak-tidaknya ajaran apakah yang berpengaruh pada diri Imam Samudera sehingga dia menganggap perbuatannya sebagai jihad, dan apakah aksinya itu memang mendapat persetujuan ulama-ulama Indonesia (Majelis Ulama Indonesia), dan bagaimana pandangan dari ulama yang berhaluan keras seperti Abu Bakar Ba’asyir?

Berkaitan dengan orang kedua, yaitu Abu Bakar Baasyir. Tokoh ini dikenal sebagai ulama yang dengan vokal dan berterus-terang, gigit berdakwah tentang perlunya penegakan Syari’ah Islam di Indonesia, termasuk dakwahnya di Malaysia ketika dia sempat bermukim di Negeri Jiran tersebut sejak tahun 1985 sampai tahun 1999 karena menghindar dari aparat rezim Suharto dalam kasus penentangan Asas ‘Tunggal Pancasila bersama dengan Abdullah Sungkar.²⁵ Dalam perkembangannya untuk kasus terorisme yang saat ini sedang diproses, Abu Bakar Ba’asyir dituduh terlibat dalam masalah pendanaan kegiatan teroris dan terlibat dengan pelatihan teroris di Aceh. Ba’asyir dikenal cukup berani (vokal) dalam berdakwah dan tidak mau kompromi dengan pemerintah. Abu Bakar Ba’asyir juga mantan Amir Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) setelah dipilih secara resmi dalam Kongres sekaligus pendirian MMI di Yogyakarta pada tanggal 5-7 Agustus tahun 2000 yang lalu. Saat ini Abu Bakar Ba’asyir adalah Amir dari Jama’ah Ansharut Tauhid (JAT) Indonesia.

Adapun orang ketiga yang juga menarik untuk dikaji adalah Muhammad Jibril Abdul Rahman. Tokoh muda ini disangka sebagai orang yang menyembunyikan informasi tentang adanya gerakan teroris

(dituluh melanggar ketentuan Pasal 13-c Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme). Beberapa informasi menarik dapat kita temukan dalam pledoiinya yang diberi judul “Saya Jurnalis Bukan Teroris”. Antara lain berkaitan dengan perlakuan aparat terhadap dirinya, lemahnya dakwaan jaksa serta kritiknya terhadap Pasal 13-c Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003 yang dianggapnya sebagai pasal karet.

Dari hasil studi terhadap 3 tokoh ini telah diperoleh masukan-masukan yang cukup berharga dan relevan untuk dapat dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyelesaikan kasus terorisme di Indonesia dan sebagai perimbangan dalam melakukan revisi terhadap Undang Undang Nomor 15 Tahun 2003.

Tulisan ini berusaha menjawab beberapa permasalahan berkaitan dengan faktor-faktor penyebab terorisme di Indonesia, di samping itu dikemukakan lemahnya penyelesaian terorisme di Indonesia yang hanya mengedepankan kepastian hukum tanpa mempertimbangkan perlindungan HAM bagi tersangka pelaku, keluarganya maupun korban dari kalangan masyarakat sipil lainnya. Tulisan ini juga mengusulkan perlunya perspektif yang luas dalam meninjau kembali pengertian konban lam setiap aksi terorisme. Penulis memandang adanya suatu keperluan yang mendesak dilakukannya studi eklektisisme dalam penyelesaian terorisme di Indonesia, mengingat selama ini cara-cara yang dipakai masih menggunakan paradigm lama yakni hanya dengan menerapkan ketentuan-ketentuan dalam Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, sementara persoalan terorisme mencakup scope yang cukup luas berkaitan dengan Hukum Internasional dan Hukum Islam.

Hal-hal di atas perlu dilakukan mengingat sebab-sebab terjadinya terorisme di Indonesia dapat dengan mudah diungkap dari pemiyataan dan pemahaman para pelaku (teroris) yang dalam kajia, ini disebut faktor internal, sedangkan sebab-sebab yang diungkapkan dari sasaran aksi terorisme baik sasaran antara (lokasi-lokasi tempat dilakukannya aksi terorisme) maupun sasaran sesungguhnya yaitu AS dan sekutunya disebut faktor eksternal.

²⁵ Kasus Abu Bakar Baasyir pada Tahun 1975 bukanlah kasus terorisme, melainkan kasus yang disebabkan karena ceramah-ceramahnya di masjid-masjid dan Radio Dakwah Islam di Surakarta (Radis) pada saat itu sangat berani menentang diberlakukannya asas tunggal Pancasila. Bagi Abu Bakar Baasyir dan Abdullah Sungkar penegakan Syari’ah Islam harus dilakukan secara *kaffah* (sempurna) baik di lingkungan keluarga, masyarakat maupun negara, maka sumber hukum tertinggi bagi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam adalah Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad saw. Kasus mereka telah disidangkan di Pengadilan Negeri Sukoharjo, dan ketika menunggu proses kasasi saat itulah dipandang tepat bagi keduaanya untuk meninggalkan Indonesia dan menuju Malaysia (pada Tahun 1985) dan kembali lagi ke Indonesia pada Tahun 1999.

Disamping hal-hal tersebut di atas perlu dipaparkan secara analitik bahwa penerapan ketentuan-ketentuan UU No.15 Tahun 2003 dalam praktek penyelesaian kasus terorisme di Indonesia dengan mengedepankan kepastian hukum justru menimbulkan beberapa pelanggaran hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum.

Dengan memahami faktor-faktor penyebab terorisme, akan dapat dilakukan upaya yang terarah secara bersama-sama antara pemerintah dengan aparat terkait, unsur-unsur masyarakat dan tokoh-tokoh agama, agar di masa depan terorisme dapat dihindarkan atau minimal dikurangi.

Demikian juga, dengan mengetahui penerapan ketentuan-ketentuan hukum di Indonesia dalam penyelesaian kasus terorisme, maka akan diketahui pelanggaran-pelanggaran hak asasi mana saja yang terjadi terutama bagi tersangka, terdakwa maupun korban aksi terorisme.

Terbangunnya sebuah sistem penegakan hukum yang terpadu dan komprehensif di kemudian hari dalam penyelesaian kasus terorisme, akan menjamin perlindungan hukum yang seimbang dan proporsional antara tersangka, terdakwa dan korban dalam pemenuhan hak-hak asasi manusianya sesuai dengan kaidah-kaidah/ketentuan-ketentuan hukum yang terdapat baik dalam UU No.15 Tahun 2003, Hukum Internasional dan Hukum Islam.

Sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan konsep/model penyelesaian kasus terorisme di Indonesia yang berkeadilan menuju hukum nasional yang progresif.

Berdasarkan studi pustaka dan pernyataan-pernyataan para teroris, ada dua sebab dari aksi teror yang mereka lakukan, *pertama* adalah suatu ‘reaksi’ dari penjajahan, pengzianayaan, penindasan dan ketidakadilan yang dilakukan oleh AS dan sekutunya terhadap negara-negara yang berpenduduk muslim, seperti Palestina, Irak, Afghanistan, Yordania, dan sebagainya. Yang *kedua*, tuntutan berlakunya Syari’at Islam secara kaffah (formalisisasi Syari’at Islam) di lembaga negara yang saat ini dikuasai oleh hukum sekuler sebagai hasil dari penjajahan tersebut.²⁶

Demikian juga yang terjadi di Indonesia, pernyataan Abu Bakar Ba’asyir, Imam Samudera dan tersangka/terdakwa teroris lainnya pada dasarnya merupakan sikap permusuhan mereka terhadap arogansi AS dan sekutunya. Kemudian, apabila kita telusuri dari sejarah, ternyata sudah sejak sebelum kita merdeka pertentangan antara kelompok nasionalis sekuler dengan kelompok yang menginginkan tegaknya ‘Syari’at Islam ini sudah berjalan lama dan cukup menegangkan. Masulnya pada peristiwa dicoretnya “tujuh kata” dalam Piagam Jakarta, kemudian pada kasus DI/TII, hingga penolakan atas tuntutan Pancasila, semuanya ikut memperkuat atau setidaknya ikut menyumbang sebagai penyebab terjadinya terorisme di tanah air.

Cara-cara berhukum dalam penyelesaian kasus terorisme di Indonesia masih diwarnai dengan mengedepankan kepastian hukum. Sebagai contoh, ketika Abu Bakar Ba’asyir diajukan ke pengadilan sebagai tersangka teroris untuk pertama kalinya, banyak orang

²⁶ Secunda dengan hal ini adalah apa yang dikatakan oleh Alwi Shihab, “Batha ada dua sebab terjadinya Tragedi WTC, yaitu faktor Internal dan faktor eksternal. Dari faktor eksternal adalah sikap antipati terhadap AS dan sekutunya, dengan rasa kebenorian yang dipicu oleh konflik yang berkepanjangan diantara umat Islam dan Kristen. Sekalipun diantara konflik ini berfluktusi antara hubungan positif dan negatif, namun interaksi negatif ternyata lebih dominan. Kemudian dari faktor internal, implikasi penjajahan Barat Kristen terhadap Islam tampak sangat nyata ketika kita menelusuri sejarah ketahiran gerakan gerakan Arab-Islam modern. Runtuhnya kekuasaan Turki Islam dan merosotnya kondisi umat Islam di bawah kekuasaan Turki bertolak belakang dengan pesatnya kemajuan dan bangkitnya pencerahan Eropa. Pada masa inilah lahir gerakan-gerakan Islam modern yang terbagi menjadi dua golongan yaitu, yang pertama Gerakan Puritan Wahabi yang mengajurkan pemurnian Islam dengan kembali pada ajaran awal dan menolak segala bentuk kebudayaan Barat. Kedua, gerakan Islam modern yang mencoba mempertemukan peradaban Eropa dan Islam, pendukungnya adalah Jamaluddin al-Afghani dan Syeikh Muhammad Abduh. Namun gerakan Wahabi mengambil wacana keras dalam visi dan misinya. Gerakan Wahabi adalah gerakan Sunni puritan yang didirikan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab (1703-1791). Pada abad 14 muncullah Ibnu Taimiyah dengan kesungguhannya terhadap Islam dan dengan kedudukannya yang tinggi di masyarakat melakukan gerakan pembersihan Islam dari noda dan kontaminasi budaya luar. Hasil akhirnya adalah penafsiran yang kaku (tekstual) terhadap sumber-sumber ajaran Islam serta implikasinya berupa pemikiran bahwa pengikut agama lain dianggap sebagai sesuatu yang mengancam eksistensi mereka. Maka dari ke dua hal ini (faktor eksternal dan internal) menciptakan satu atau kelompok masyarakat yang frustasi dan putus asa, dan dalam situasi seperti ini muncullah ide pertarungan global, suatu dunia yang dipenuhi dengan kekerasan di mana kaum fundamentalis Islam telah menyalahgunakan agama untuk menjustifikasi sikap serta tindakan yang bersifat ekstrim dan radikal.” Lihat, Alwi shihab, *Membela Islam di Barat: Menepis Thaingen, Meluruskan Kesalahan*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm.8-9.

mengatakan bahwa hal itu melanggar asas *non-retroactive* (Asas tidak berlaku surut), padahal hukum itu mengenal pengecualian. Apabila tujuan daripada hukum adalah untuk tegaknya keadilan, dengan demikian apakah lebih baik kita membiarkan pelaku suatu kejahatan lepas dari hukuman hanya karena pada saat dilakukannya perbuatan itu belum ada undang-undangnya? Pandangan demikian sangat dipengaruhi oleh pandangan Hans Kelsen (1881-1973) yang mengatakan, "bahwa satu-satunya hukum adalah hukum positif, hukum lain tidak ada. Hak dan kewajiban dalam bidang hukum hanya ada kalau ditentukan oleh hukum positif."²⁷ Pasal-pasal hukum dipakai sebagai titik tolak untuk bekerja, yaitu menghakimi perilaku orang dan hubungan-hubungan dalam masyarakat dengan menggunakan logika sebagai alatnya. Dalam nomenklatur Ilmu Hukum Belanda yang umumnya dipakai di Indonesia, Ilmu hukum yang menggunakan metode tersebut disebut *rechtsdogmatisch*.²⁸ Ilmu hukum yang memuat metode dogmatis pada gilirannya merupakan ilmu yang tidak lagi sepenuhnya bersifat obyektif. Sifat yang demikian itu sangat mengganggu penempatan ilmu hukum dalam jajaran ilmu-ilmu dengan prosedur keilmuan yang hakiki, yaitu bekerja secara obyektif. Dengan metode sebagaimana diuraikan di atas, ilmu hukum normatif itu sebenarnya sudah memihak, yaitu melalui pekerjaan "mempertahankan hukum yang berlaku" sebagaimana disebutkan di muka.²⁹ Oleh Donald Black, ilmu hukum dan sekalian metodenya yang demikian itu dimasukkan ke dalam kategori *jurisprudential mode*.³⁰

Mengingat cara berhukum yang dogmatik dan mengandalkan hukum positif yang ada di Indonesia tersebut, sementara persoalan yang dihadapi berkembang dengan cepat (seperti terorisme) sebagai

²⁷ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, (Yogyakarta: Kanisius, 1995), hlm.158.

²⁸ Satijipto Rahardjo, *Sosiologi Hukum, perkembangan Metode dan Pilihan Masalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2002), hlm.5.

²⁹ Berkaitan dengan hal ini, maka Gustav Radburch mendang bahwa hukum itu terdiri dari tiga aspek, yaitu keadilan, tujuan keadilan (finalitas) dan kepastian hukum. Ketiganya harus ada untuk sampai pada hukum yang mendai. Namun terdapat perkecualian apabila pertentangan antara isi tata hukum dan keadilan menjadi begitu besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil, pada saat itu tata hukum boleh dilepaskan. Theo Huijbers, *op.cit*, hlm.165.

³⁰ Donald Black, *Sociological Justice* (New York: Oxford University Press, 1989), hlm.21.

atribut keterikatan global, maka perlu dipertimbangkan pandangan A.Qadri Azizy, bahwa dalam hubungan antar masyarakat, bangsa dan negara yang hampir tidak ada batas, maka adalah hal yang wajar apabila dalam penyelesaian masalah hukum pun terjadi saling memberi atau saling mengambil diantara beberapa sistem hukum. Inilah yang disebut *internationalism*.³¹

Sejalan dengan hal itu Satijipto Rahardjo menawarkan sebuah konsep pemikiran yang dinamakan Hukum Progresif. Hukum ini dimulai dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya. Hukum Progresif menolak tradisi *rechtsdogmatisch* dan merupakan koreksi terhadap sistem hukum modern yang sarat dengan birokrasi serta ingin membekaskan diri dari dominasi suatu tipe hukum Liberal. Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban (*order*) hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum Progresif karenanya ditujukan untuk melindungi rakyat (hukum yang pro-rakyat dan hukum yang pro-keadilan). Tentang pandangan antara hukum dan manusia, dalam Hukum Progresif, maka setiap kali ada masalah dalam dan dengan hukum, hukumlah yang ditinjau dan diperbaiki serta bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan dalam skema hukum. Hukum Progresif tidak menerima hukum sebagai institusi yang mutlak serta final, melainkan sangat ditentukan oleh kemampuannya mengabdi kepada manusia. Hukum Progresif adalah hukum yang selalu dalam proses menjadi.³²

Dengan menggunakan konsep pemikiran Hukum Progresif Inilah diharapkan Indonesia mengatasi persoalan terorisme. Dengan memerlukan tercapainya keadilan bagi masyarakat (termasuk bagi tersangka teroris), maka hukum yang ada (UU No.15 Tahun 2003, Konvensi-Konvensi Internasional dan Hukum Islam) harus dimanfaatkan secara bersama-sama dengan asumsi hukum adalah untuk manusia dan bukan manusia untuk hukum.

³¹ A.Qadri Azizy, *Eklektisme Hukum Nasional, Kompetisi antara Hukum Islam dan Hukum Umum*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), hlm.98.

³² Satijipto Rahardjo, Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, (Yogyakarta: Gentia Publishing, 2009), hlm.1-5

Perlu mendapatkan perhatian di sini bahwa disamping arti pentingnya hukum positif, maka memahami perilaku teroris dan lingkungan sosial yang turut berperan dalam membentuk kepribadiannya tidak dapat diinggikan. Max Weber³³ mengatakan sebagai berikut:

“Weber utilized his ideal-type methodology to clarify the meaning of action by identifying four basic types of action. Not only is this typology significant for understanding what Weber meant by action, but it is also, in part, the basis for Weber’s concern with larger social structures and institutions. Of greatest importance is Weber’s differentiation between the two basic types of rational action. The first is means ends rationality, or action that is “determined by by expectations as to the behaviour of objects in the environment and of other human beings; these expectations are used as “conditions” or means for the attainment of the actor’s own rationally pursued and calculated ends. The second is value rationality or action that is “determined by by a conscious belief in the value for its own sake of some ethical, aesthetic, religious or other form of behaviour independently of its prospects for success. Affectual action (which was of little concern to Weber) is determined by the emotional state of the actor. Traditional action (which was of far greater concern to Weber) is determined by the actor’s habitual and customary ways of behaving.”

Dari ke empat tipe perilaku sosial dari Weber tersebut, maka perilaku teroris sesuai dengan tiga tipe perilaku di atas, yaitu 1. kelakuan yang diarahkan secara rasional kepada tercapainya tujuan, 2. Kelakuan yang berorientasi pada nilai termasuk nilai persaudaraan dan nilai agama, dan 3. Kelakuan yang menerima orientasinya dari perasaan atau emosi seseorang.

³³ Max Weber dalam Ritzer, George, *Sociological Theory* (Singapore: McGraw Hill International Editions, 1996), him.125.

Penelitian ini merupakan studi “eklektisme” yang bersifat deskriptif. Studi eklektisme merupakan studi dari berbagai sumber, dalam hal ini adalah dari Hukum Internasional, Hukum Islam³⁴ dan Hukum nasional. Studi eklektisme ini dipandang perlu mengingat persoalan terorisme adalah persoalan yang kompleks yang melibatkan tidak hanya aspek Hukum Internasional (karena persoalan ini bersifat global) tetapi juga melibatkan aspek Hukum Islam, karena sebagian besar pelaku adalah orang-orang Islam yang dari pernyataan-pernyataan mereka juga terbukti adanya tuntutan tentang tegaknya syari’at Islam, disamping itu juga aspek hukum nasional (seperti diaturnya masalah terorisme ini dalam UU No.15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme dan hukum acaranya dalam KUHAP). Dinamika kehidupan hukum yang kompleks dalam masyarakat yang plural di Indonesia, dipandang perlu untuk dilakukan penegakan hukum dengan studi eklektisme hukum yang komprehensif.

Pada tahap pertama, penelitian ini dilakukan studi pustaka (*Library Research*) dari buku-buku yang berkaitan dengan terorisme, disamping itu juga data yang berasal dari majalah/risalah, karya ilmiah seperti Tesis dan Dissertasi, makalah-makalah seminar baik nasional maupun internasional. Selain Penelitian Pustaka, juga dilakukan penelitian lapangan (*Field Research*) wawancara secara mendalam kepada tersangka³⁵ pelaku aksi terorisme dan informant-informan³⁶ dengan kualifikasi yang relevan dengan masalah yang diteliti dan ditentukan secara *purposive*.

³⁴ Penyebutan Hukum Islam secara terpisah ini mengingat Hukum Islam meskipun menjadi bagian dari hukum nasional namun belum semua ketentuan Hukum Islam diberlakukan di Indonesia, misalnya Hukum Pidana Islam.

³⁵ Wawancara kepada tersangka dalam hal ini adalah ustaz Abu Bakar Baasyir dan mantan tersangka teroris yaitu Ustadz Abu Jibril (ayah dari Muhammad Jibril Abdul Rahman), Wawancara dilakukan di Pondok Pesantren Ngruki dan di sejumlah pengajian Abu Bakar Baasyir dan Abu Jibril di MMI, Yogyakarta.

³⁶ Wawancara dan diskusi juga dilakukan kepada Prof.Haryo Mataram dari Universitas Tri Sakti sebagai pakar Hukum Humaniter, ibu Rina Rusman selaku Legal Advisor dari ICRC, Irfan S.Awwas (Ketua Lajnah Tafsidiyah MMI) dan Muhammad Thalib (Amir MMI). Demikian juga dilakukan wawancara dan diskusi dengan Bapak Jawahir Thontowy dari Fakultas Hukum UII Yogyakarta sebagai pengamat dan pemerhati masalah terorisme.

Paradigma³⁷ yang dipakai adalah paradigma konstruktivisme³⁸. Konstruktivisme menyatakan bahwa paham *positivism* dan *post positivism* merupakan paham yang keliru dalam mengungkap realitas dunia. Karena itu kerangka berpikir ke dua paham ini harus diganti dengan paham konstruktivisme. Secara ontologis aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam bermacam-macam bentuk konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya. Karena itu suatu realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang seperti yang biasa dilakukan pada *positivism* dan *post positivism*.

Karena dasar filosofis ini, maka hubungan epistemologis antara pengamatan dan obyek menurut aliran ini bersifat satu kesatuan, subyektif dan hasil perpaduan interaksi diantara keduanya. Tidak ada satupun paradigm yang sanggup mengungguli satu sama lain. Mengingat paham ini merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu realitas yang tergantung pada keadaan tertentu.³⁹

Menurut para pelakunya, terorisme merupakan suatu bentuk “perlawanan” terhadap sasaran (musuh) yang telah menyebabkan

³⁷ Paradigma adalah kumpulan longgar dari sejumlah asumsi yang dipegang bersama, konsep atau proposisi yang mengarahkan cara berpikir dan penelitian (Lexy Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1994, hal.30). Paradigma membantu merumuskan tentang apa yang harus dipelajari, persoalan persoalan apa yang mesti dijawab, bagaimana seharusnya menjawab serta aturan apa yang harus diikuti dalam menginterpretasikan informasi yang dikumpulkan dalam rangka menjawab persoalan persoalan tersebut (Lihat Ritzer, Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda, Jakarta: CV Rajawali, 1992, hal.8).

³⁸ Konstruktivisme menyatakan bahwa paham *positivism* dan *post positivism* merupakan paham yang keliru dalam mengungkap realitas dunia. Karena itu kerangka berpikir kedua paham ini harus diganti dengan paham konstruktivisme. Secara ontologis aliran ini menyatakan bahwa realitas itu ada dalam bentuk bermacam-macam konstruksi mental, berdasarkan pengalaman sosial, bersifat lokal dan spesifik dan tergantung pada orang yang melakukannya. Karena itu suatu realitas yang diamati oleh seseorang tidak bisa digeneralisasikan kepada semua orang seperti yang biasa dilakukan pada *positivism* dan *post positivism*. Karena dasar filosofis ini, maka hubungan epistemologis antara pengamatan dan obyek menurut aliran ini bersifat satu kesatuan, subyektif dan hasil perpaduan interaksi diantara keduanya. Tidak ada satu pun paradigm yang sanggup mengungguli satu sama lain, mengingat paham ini merupakan cara pandang seseorang terhadap suatu realitas yang tergantung pada keadaan tertentu. (Lihat, Agus Salim, Teori dan Paradigma Penelitian Sosial –dari Denzin Guba dan Penerapannya, Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001, hlm.41-42).

³⁹ Agus Salim, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial dari Denzin dan Guba dan Penerapannya*, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2001), hlm. 41-42.

kejadiannya ketidak-adilan sehingga terorisme ini sarat dengan “pemalnnaan” terutama dari sudut pandang pelaku dan kelompoknya. Dalam karenanya target serangan (sasaran) aksi terorisme ini merupakan “makanan antara” sebagai sebuah “simbol” perlawanan. Target-target yang bersifat antara ini oleh karenanya bukan ditentukan secara asal-salah tapi berkaitan dengan makna-makna simbolik yang dilatarbelakangi oleh faham keagamaan si pelaku. Misalnya, Menara Kembar WTC dijadikan sasaran mengingat bangunan tersebut merupakan sebagai lambang kekuatan musuh. Demikian juga peledakan bom di Bali, dalam pandangan Imam Samudera, Bali adalah kota yang pernah maksiat yang tidak terjadi secara kebetulan tetapi diyakini sebagai kota tujuan yang direncanakan/ sengaja dirusak oleh suatu kekuatan besar (AS dan sekutunya). Oleh karena itu rusaknya Bali sebagai kota pariwisata dunia yang dapat mendatangkan devisa bagi pemerintahan di padang oleh pelaku sebagai suatu bentuk amal shalih karena “menghancurkan tempat maksiat” adalah suatu ibadah kepada Allah SWT, bagi pelakunya. Sedangkan kerugian ekonomi dari sektor pariwisata bagi pelakunya tidak dipandang sebagai suatu kerugian mengingat uang yang didapat dari suatu kemaksiatan berarti adalah suatu pendapatan yang haram. Demikian juga dilakukannya aksi ‘Bom bunuh diri’ dimaknai oleh pelaku sebagai perbuatan yang termasuk kategori ‘Jihad’. Dari persoalan ini terlihat bahwa konstruksi mental ini pelaku (teroris) diharapkan pelaku menjadi kontruksi sosial.

Cambell dan Glasson mengingatkan bahwa, “*There is no single technique that is magically “right” for all problem*”⁴⁰, sehingga beberapa pendekatan dalam suatu penelitian normatif dapat saja menggunakan dua pendekatan atau lebih. Disamping menguraikan ketentuan-ketentuan hukum tertulis dari instrumen internasional, al-Qur'an, hadits maupun ketentuan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, maka penulis mencoba untuk menafsirkan makna dibalik aksi terorisme yang berupa bom bunuh diri, sikap, pernyataan dan perilaku para pelaku

⁴⁰ Enid Cambell, E.J. Glasson et al., *Legal Research*, The Law Book Company Ltd, Melbourne, 1992, hlm.274.

teror. Berkaitan dengan hal itu pendekatan dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Berkaitan dengan masalah aplikasi ketentuan UU No.15 Tahun 2003 dalam kasus terorisme maka pendekatan yang dipakai adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)⁴¹, kemudian berhubung penerapan ketentuan UU No.15 tahun 2003 tersebut difokuskan pada kasus terorisme di Indonesia dan kasus peradilan terorisme di AS, maka pendekatan lain yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*)⁴².
2. Adapun untuk memahami makna dibalik aksiterorisme (Bom Bunuh Diri), sikap, pernyataan dan perilaku para teroris, yang dalam pandangan mereka dimaknai dengan jihad, maka digunakan pendekatan hermeneutik, terutama “hermeneutik yang berisi cara untuk memahami”⁴³. Hermeneutik jenis ini sudah melangkah lebih jauh ke dalam dataran filosofis sehingga disebut “Hermeneutik Filosofis”. Fokus perhatiannya bukan lagi bagaimana agar bisa mendapatkan pemahaman yang komprehensif, tetapi lebih jauh mengupas seperti apa kondisi manusia yang memahami iku baik dalam aspek sosiologis, historis dan sebagainya. Hermeneutik jenis ini dikembangkan oleh Heidegger dan Gadamer.

Berhubung pengertian hermeneutik mengalami perkembangan yang luas, maka di bawah ini akan dijelaskan apa sebenarnya hermeneutik tersebut.

⁴¹ Dalam penelitian normatif, satu hal yang pasti adalah penggunaan pendekatan perundang-undangan. Dikatakan pasti karena secara logika hukum, penelitian hukum normatif didasarkan pada penelitian yang dilakukan terhadap bahan hukum yang ada. Meskipun misalkan penelitian dilakukan karena melihat adanya kekosongan hukum, namun kekosongan hukum tersebut dapat ditetahui karena sudah ada norma-norma hukum yang mensyaratkan pengaturan lebih lanjut dalam hukum positif. Baca pada Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm.301.

⁴² Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang telah diputus. Jelas kasus yang telah terjadi bermakna empiris, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik eksplorasi hukum. Lihat Johnny Ibrahim, *Ibid.*,hlm. 321.

⁴³ Fachruddin Faiz, *Hermeneutika Al-Qur'an, Tema-Tema Kontroversial* (Yogyakarta: Elsaq Press, 2005), hlm. 8.

Dengan hermeneutik dilakukan melalui identifikasi kebenaran atau konstruksi pendapat dari orang-perorang (dalam hal ini para polisi/terzangka teroris) dan para tokoh agama dan pakar hukum, dilanjutkan pada dialektik dicoba untuk membandingkan atau (silang perbedaan) dari orang-perorang yang diperoleh melalui metode pertama (hermeneutik) untuk memperoleh suatu konsensus kebenaran yang di capai bersama. Dengan demikian hasil akhir dari suatu kebenaran ini merupakan perpaduan pendapat yang bersifat relatif dan spesifik dan menjadi hal hal tertentu.⁴⁴

Scorang teroris melakukan aksi terorinya setelah memahami dan menafsirkan ayat-ayat hukum yang diambil dari kitab suci sebagai dasar pembesar tindakannya, maka hal ini dapat ditentang oleh pihak Judo yang berada di luar kelompok mereka yang melakukan pemahaman dan penafsiran dengan cara yang berbeda, sehingga menolak dan mengutuk tindakan teroris tersebut.

Setiandyo⁴⁵ mengatakan tentang hermeneutik ini sebagai berikut:

“Hermeneutik menolak paham universalisme dalam ilmu, khususnya ilmu yang berseluk beluk dengan obyek manusia dan masyarakatnya. Akan gantinya, relativisme itulah yang harus diakui dan diterima. Pendekatan hermeneutik adalah pendekatan untuk memahami obyek (produk perilaku manusia yang berinteraksi atau berkomunikasi dengan sesamanya) dari sudut pelaku aksi-interaksi (yang disebut “aktor”) itu sendiri. Maksudnya ialah taktala mereka itu tengah terlibat atau melibatkan diri di/ke dalam suatu proses sosial, termasuk proses-proses sosial yang juga relevan dengan permasalahan hukum. Pendekatan hermeneutik berasumsi secara paradigmatis bahwawasanya setiap bentuk dan produk perilaku antar manusia itu-dan karena itu juga produksi hukum, baik yang *in-abstrato* maupun yang *in-concreto* akan selalu ditentukan oleh interpretasi yang dibuat dan disepakati para

⁴⁴ Agus Salim, *Ibid.*, hlm.43

⁴⁵ Sotrandyo Wignjosobroto, *Hukum-Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya*, (Jakarta: Penerbit HuMa (Perkumpulan untuk Pembuatan Hukum Berbasis Masyarakat Ekologi), cet.1, 2002), hlm. 103-105.

pelaku yang tengah terlibat dalam proses itu, yang tentu saja akan memberikan keragaman maknawi pada fakta yang sedang dikaji sebagai obyek.

Pendekatan hermeneutik tidak hanya akan membebaskan kajian-kajian hukum dari otorianisme para yunis positif yang elitis, (yang di masa lalu selalu mengklaim dirinya sebagai satu-satunya pusat yang berkewenangan akademis dan profesional untuk menginterpretasi dan memberikan makna kepada hukum), tapi juga dari kajian-kajian hukum kaum strukturalis atau behavioralis yang terlalu empiris sifatnya. Pendekatan hermeneutik dalam kajian hukum membuka kesempatan kepada para pengkaji hukum untuk tak hanya berkutat- demi kepentingan profesi yang eksklusif semata-mata menggunakan paradigma positivisme dan metode logis formal melulu. Pendekatan ini dengan strategi metodologisnya mengajurkan “*to learn from the people*”, mengajak para pengkaji hukum agar juga menggali dan meneliti makna-makna hukum dari perspektif para pengguna dan/atau pencarikeadilan. Pendekatan hermeneutik ini tidak mengklaim dirinya sebagai satu satunya pendekatan yang sah dalam kajian-kajian sosial ilmu hukum. Namun, selain itu pendekatan hermeneutik ini akan mengharuskan orang untuk selalu mengkaji fakta sosial dan fakta hukum melalui interpretasi. Inilah kelemahan pendekatan hermeneutik, padahal “*The only thing to know about interpretation is that it has to be done every time*”. Dan sementara itu bukankah hukum itu “*wishes to have a formal existence?*”

Hermeneutik berasal dari bahasa Yunani “*hermeneuein*” yang berarti “menafsirkan”. Kata ini sering diasosiasikan dengan nama salah seorang dewa Yunani, Hermes, yang dianggap sebagai utusan para dewa bagi manusia. Hermes adalah utusan para dewa di langit untuk membawa pesan pada manusia.⁴⁶ Ada tiga unsur yang pada akhirnya menjadi variable utama pada kegiatan manusia dalam memahami yaitu;

⁴⁷ Janda, pesan atau teks yang menjadi sumber atau bahan dalam perantara agar bisa dipahami dan sampai kepada yang menerima. Dalam kajian menyebut hermeneutik adalah proses mengubah situasi ketidaktahuan menjadi tahu dan mengerti⁴⁷

Pendapat lain mengatakan bahwa hermeneutik tidak sekedar ditonjoni untuk memahami teks-teks dalam al-Qur'an, hadits, maupun kajian-kajian dalam kitab fiqh yang memuat pendapat ulama terdahulu dalam memahami makna keadilan. Akan tetapi dipakai juga untuk memahami struktur kehidupan masyarakat dalam keseluruhannya berlangsung sikap dan perilaku seseorang⁴⁸

Adapun Wilhelm Dilthey melihat hermeneutik adalah inti disiplin yang dapat melayani sebagai fondasi bagi *geisteswissenschaften* (yaitu semua disiplin yang memfokuskan pada pemahaman seni, aksi dan tulisan manusia), sedangkan Gadamer mengorientasikan pikirannya pada pertanyaan yang lebih filosofis tentang apa pemahaman itu sendiri. Dia menyatakan dengan pendirian yang sama bahwa pemahaman adalah tindakan historis dan selalu terkait dengan masa sekarang.⁴⁹

Hermeneutik yang dipakai dalam penelitian ini adalah Hermeneutik yang berisi cara untuk memahami pemahaman” atau dikenal sebagai “Hermeneutik filosofis”, atau dapat dikatakan “pemahaman terhadap pemahaman” atau jelasnya adalah suatu pemahaman terhadap suatu pemahaman yang dilakukan seseorang dengan menelaah proses dan asumsi-asumsi yang berlaku dalam pemahaman tersebut, termasuk diantaranya konteks yang melingkupi dan mempengaruhi proses tersebut. Dalam kasus terorisme di Indonesia hermeneutik ini dipakai sebagai alat bantu misalnya bagaimana kita

⁴⁸Nama Hermes dalam agama Islam sering diidentikkan dengan nama Nabi Idris, orang yang pertama kali mengenal tulisan, teknik dan kedokteran. Di kalangan mesir kuno. Hermes dikenal sebagai Thot, sementara di kalangan Yahudi dikenal sebagai unuk dan di kalangan masyarakat Persi kuno sebagai Hushang. Lihat Sayyed Husein Nasr, *Islamic Studies: Essay on law and society sebagaimana dikutip oleh Fachruddin Faiz, Hermeneutik Al-Qur'an, Tema Tema Kontroversial*, Yogyakarta: elSaq Press, 2005, hlm.25.

⁴⁹ *Ibid*, hlm.5.

⁵⁰ Carl Braaten, *History and Hermeneutics* (Philadelphia: Fortress, 1966), hlm. 131.

⁵¹ Richard E.Palmer, *Hermeneutika Teori Baru Mengenai Interpretasi* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 45-52.